



**PENETAPAN**

Nomor 248/Pdt.P/2021/PA.Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Hj.Tisa Binti Beddu, tempat dan tanggal lahir Teteaji, 01 Juli 1961, agama Islam, pekerjaan URT, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Allasalewoe, Polewali, Tellu Limpoe, Kab. Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan sebagai Pemohon I

Dra.Hj.Hadirah Binti Juhani, tempat dan tanggal lahir Teteaji, 30 Mei 1962, agama Islam, pekerjaan Guru, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Btn Wesabbe Blok C/1 Rt/rw 010/005, Batu Lappa, Watang Pulu, Kab. Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan sebagai Pemohon II

Muh.Tahir Bin Juhani, tempat dan tanggal lahir Teteaji, 01 Juli 1966, agama Islam, pekerjaan URT, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Btn Wesabbe Blok C/1 Rt/rw 010/005, Batu Lappa, Watang Pulu, Kab. Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan sebagai Pemohon III

Muh.Yusuf Bin Juhani, tempat dan tanggal lahir Teteaji, 11 Juni 1970, agama Islam, pekerjaan Peternak, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Labasire Rt/rw 001/001, Polewali, Tellu Limpoe, Kab. Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan sebagai Pemohon IV

Halaman 1 dari 7 putusan Nomor 248/Pdt.P/2021/PA.Sidrap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamida Binti Juhani, tempat dan tanggal lahir sidrap, 24 November 1976, agama Islam, pekerjaan Guru, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Btn Wesabbe Blok C/1 Rt/rw 010/005, Batu Lappa, Watang Pulu, Kab. Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan I sebagai Pemohon V

Hamzah Juhani Bin Juhani, tempat dan tanggal lahir Teteaji, 02 Oktober 1979, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Labasire, Polewali, Tellu Limpoe, Kab. Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan sebagai Pemohon VI

Hasniah Binti Juhani, tempat dan tanggal lahir Teteaji, 02 September 1983, agama Islam, pekerjaan URT, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Londoe Rt/rw 002/004, Desa Lakawali, Malili, Kab. Luwu Timur, Sulawesi Selatan sebagai Pemohon VII;

dalam hal ini Pemohon I sampai dengan Pemohon VII memberikan kuasa kepada Agus, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Jendral Ahmad Yani Poros Pare Rappang, Kelurahan Uluale, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 April 2021 yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Mei 2021 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan Nomor 248/Pdt.P/2021/PA.Sidrap dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 7 putusan Nomor 248/Pdt.P/2021/PA.Sidrap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 November 2002 telah meninggal dunia seorang bernama Almarhumah Bungawati binti Abubaeda dalam keadaan Islam ;
2. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Bungawati binti Abubaeda tidak pernah menikah ;
3. Bahwa oleh karena Almarhumah Bungawati binti Abubaeda tidak pernah menikah ,sehingga Almarhumah Bungawati binti Abubaeda tidak mempunyai keturunan;
4. Bahwa Almarhumah Bungawati binti Abubaeda dilahirkan oleh pasangan Suami Istri bernama: Abubaeda sebagai bapak dan ibu bernama Bedori yang keduanya masing-masing meninggal dunia lebih dulu daripada Almarhumah Bungawati binti Abubaeda;
5. Bahwa dalam perkawinan orang tua Almarhumah Bungawati binti Abubaeda ,antara Abubaeda dengan Bedori dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
  - a. Bungawati binti Abubaeda;
  - b. Hj.Suebah binti Abubaeda;
  - c. H.Beddu bin Abubaeda;
  - d. Juhani bin Abubaeda;
6. Bahwa saudara kandung Almarhumah Bungawati binti Abubaeda bernama Almarhumah Hj.Suebah binti Abubaeda (meninggal dunia pada hari Minggu 15 Agustus 2011 ) ,tidak pernah kawin ,sehingga tidak meninggalkan ahli waris;
7. Bahwa saudara kandung Almarhumah Bungawati binti Abubaeda, bernama Almarhum Beddu bin Abubaeda kawin (meninggal dunai pada hari Jumat 23 Mei 1997 ) kawin dengan Almarhumah Hj.Haniah (telah meninggal dunia ) dan dikaruniai anak seorang bernama Hj.Tisa binti Beddu;
8. Bahwa saudara kandung Almarhumah Bungawati binti Abubaeda, bernama Almarhumah Juhani bin Abubaeda (meninggal dunia pada Hari Jumat 5 Januari 2007) kawin dengan Almarhumah Hj.Habibah (telah meninggal dunia ) dan dikaruniai 6 (enam) orang bernama :
  - a. Dra.Hj.Hadira binti Juhani;

Halaman 3 dari 7 putusan Nomor 248/Pdt.P/2021/PA.Sidrap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Muh.Tahir bin Juhani;
- c. Muh.Yusuf bin Juhani;
- d. Hamidah bin Juhani;
- e. Hamzah bin Juhani;
- f. Hasniah bin Juhani;

9. Bahwa para Pemohon memerlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk mengurus balik nama harta /jual beli harta atas nama Almarhumah Bungawati binti Abubaeda serta untuk keperluan hukum lainnya ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Almarhumah Bungawati binti Abubaeda telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 2-11- 2002;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah Bungawati binti Abubaeda adalah : Bungawati binti Abubaeda, Hj.Suebah binti Abubaeda, H.Beddu bin Abubaeda, Juhani bin Abubaeda;
4. Menyatakan Almarhum Beddu bin Abubaeda meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 23 mei 1997 ;
5. Menetapkan ahli waris daripada Almarhum Beddu bin Abubaeda adalah: Hj.Tisa binti Beddu;
6. Menyatakan Almarhum Juhani bin Abubaeda meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2007;
7. Menetapkan ahli waris daripada Almarhum Beddu bin Abubaeda adalah: Dra.Hj.Hadira binti Juhani, Muh.Tahir bin Juhani, Muh.Yusuf bin Juhani, Hamidah bin Juhani, Hamzah bin Juhani, Hasniah bin Juhani;
8. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Halaman 4 dari 7 putusan Nomor 248/Pdt.P/2021/PA.Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaire :

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon yang didampingi kuasa hukumnya telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait Penetapan Ahli Waris berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon menyatakan bahwa ada salah satu ahli waris yang tidak dimasukkan dalam permohonan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris dan perwalian, yang berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, termasuk dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Pemohon menyatakan bahwa Pemohon dengan sengaja tidak memasukkan salah seorang ahli waris dari almarhumah Bungawati binti Abubaeda ke dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena masih ada ahli waris lain selain dari Pemohon yang tidak dimasukkan oleh Pemohon sebagai pihak, maka permohonan penetapan ahli waris yang diajukan Pemohon menjadi kurang pihak atau *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*, dan berdasarkan pada yurisprudensi, penetapan MA Nomor 186/R/Pdt./1984

Halaman 5 dari 7 putusan Nomor 248/Pdt.P/2021/PA.Sidrap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Desember 1985 maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima *niet ontvankelijke verklaard (NO)*

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1442 Hijriah, oleh kami Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Syaraswati Nur Awalia, S.Sy. dan Heru Fachrurizal, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Drs. Muh. Amin sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Syaraswati Nur Awalia, S.Sy.

Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I.

Heru Fachrurizal, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Muh. Amin

Perincian Biaya Perkara :

Halaman 6 dari 7 putusan Nomor 248/Pdt.P/2021/PA.Sidrap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	0.000,00
4. Biaya	:	Rp	10.000,00
PNBP	:		
5. Biaya	:	Rp	10.000,00
Penggandaan			
6. Biaya redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	120.000,00
(seratus dua puluh ribu rupiah)			

Halaman 7 dari 7 putusan Nomor 248/Pdt.P/2021/PA.Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)